

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 164 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Rumah Sakit Pasar Rebo dan untuk menindaklanjuti Perjanjian Pinjam Pakai antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 September 2014 Nomor B-252/C/CHK/09/2014 dan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pinjam Pakai Untuk Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, Bangunan dan Prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Adhyaksa, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M/PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
- 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 473/MENKES/SK/V/1997 tentang Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- 22. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO.

Pasal I

Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) RSUD Pasar Rebo memanfaatkan tanah, bangunan dan prasarana pada Rumah Sakit Adhyaksa milik Kejaksaan Agung yang telah dipinjampakaikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 September 2014 Nomor B-252/C/CHK/09/2014 dan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pinjam Pakai Untuk Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, Bangunan dan Prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Adhyaksa dan perubahannya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2014 Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 52069

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> SRI, RAHAYU NIP 195712281985032003